

TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

04 Mei 2026

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor	28
Tahun	2026
Judul	TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	29 April 2026
Tanggal Pengundangan	30 April 2026
Tanggal Berlaku Efektif	01 Mei 2026

II. PEMBAHASAN

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 untuk memberikan kepastian hukum, percepatan layanan, dan peningkatan akurasi dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak (restitusi dipercepat). Peraturan ini mengatur mekanisme restitusi bagi Wajib Pajak berdasarkan pendekatan **risk-based**, yaitu dengan membagi Wajib Pajak ke dalam 3 kategori utama, sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu

Wajib Pajak yang memenuhi kriteria kepatuhan tinggi dapat memperoleh fasilitas restitusi dipercepat, dengan syarat antara lain:

- Tepat waktu dalam penyampaian SPT;
- Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- Laporan keuangan memperoleh opini WTP selama 3 tahun berturut-turut;

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

- Tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir;

Wajib Pajak harus mengajukan permohonan penetapan sebagai WP kriteria tertentu kepada DJP.

2. Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu

Kelompok ini diberikan kemudahan restitusi dengan batasan tertentu, yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi non usaha dengan status SPT lebih bayar;
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas dengan lebih bayar maksimal Rp100 juta;
- Wajib Pajak Badan dengan omzet \leq Rp50 miliar dan lebih bayar maksimal Rp1 miliar;
- PKP dengan penyerahan \leq Rp4,2 miliar dan lebih bayar maksimal Rp1 miliar.

3. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah

Pengusaha Kena Pajak tertentu dapat memperoleh restitusi dipercepat setiap Masa Pajak, antara lain:

- Perusahaan Terbuka (PT);
- BUMN/BUMD;
- Mitra utama kepabeanan/AEO (*authorized economic operator*);
- Pabrik/produsen;
- Distributor farmasi dan alat kesehatan.

Dengan syarat sebagai berikut:

- SPT PPN tepat waktu 12 bulan terakhir;
- Tidak sedang dalam pemeriksaan atau penyidikan;
- Tidak memiliki riwayat pidana pajak.

Mekanisme Pengajuan

Permohonan pengembalian pendahuluan dilakukan melalui:

- Pengisian kolom restitusi dalam SPT; atau
- Permohonan secara elektronik melalui portal DJP

Proses Penelitian oleh Direktorat Jenderal Pajak

DJP melakukan penelitian (bukan pemeriksaan) terhadap:

- Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
- Validasi bukti potong/pungut;
- Validasi Pajak Masukan;
- Pemenuhan kegiatan yang meliputi: Ekspor BKP berwujud/tidak berwujud, penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut, Ekspor JKP.

Apabila tidak memenuhi ketentuan, restitusi dipercepat tidak diberikan.

Jangka Waktu Penyelesaian

- PPh: maksimal 3 bulan
- PPN: maksimal 1 bulan

Dalam hal DJP tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu tersebut, permohonan dianggap dikabulkan secara otomatis dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak wajib dilakukan oleh DJP.

Ketentuan Penting

- Status Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, atau PKP berisiko rendah dapat dicabut apabila tidak memenuhi kriteria;
- Data yang tidak valid tidak diperhitungkan dalam kelebihan pembayaran pajak;
- DJP tetap dapat melakukan pemeriksaan setelah restitusi diberikan.

III. KESIMPULAN

Peraturan ini memberikan percepatan restitusi (*cash flow* lebih baik), kepastian hukum, dan juga kemudahan bagi Wajib Pajak yang patuh. Namun demikian, Wajib Pajak tetap harus memastikan kepatuhan administrasi, validitas data perpajakan, dan konsistensi dalam pelaporan.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.

+62 818 1817 1615 – Fitri Sagala (Customer Relationship)
